

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah diberi kewenangan dalam mengatur rumah tangga mereka sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan dari pemerintah pusat. Untuk melaksanakan pembangunan, pemerintah daerah memiliki banyak hak dan kewenangan dalam menggunakan keuangan yang dimiliki daerah. Namun, kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan dan belanja masih sangat kecil, dan dominasi keuangan pemerintah pusat masih sangat kuat terhadap sumbangan daerah (Herlina dan Rizqiandi, 2017).

Pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mengurangi ketergantungannya pada sumbangan dari pemerintah pusat, memperkuat pembangunan daerah, dan memperluas otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang dapat digunakan secara bebas oleh setiap daerah untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah (Rualiaty dkk., 2018). Beberapa sumber penerimaan daerah yang dapat dioptimalkan oleh pemerintah daerah agar mengurangi ketergantungan mereka pada pemerintah pusat meliputi pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Rukmana dkk., 2021).

Pendapatan Asli Daerah berfungsi sebagai indikator keberhasilan atau kegagalan dalam penerapan otonomi daerah. Jika pendapatan asli daerah tinggi di

suatu wilayah, maka pemerintah daerah mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Sebaliknya, jika pendapatan asli daerah yang didapat pada wilayah tersebut semakin menurun atau terbatas, itu menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah masih belum optimal (Yusuf dkk., 2021). Oleh karena itu, pemerintah daerah harus berusaha lebih keras untuk memastikan bahwa otonomi daerah dilaksanakan dengan baik supaya dapat meningkatkan sumbangan terhadap penerimaan daerah dan dapat merealisasikan pendanaan tersebut untuk pelaksanaan pembangunan.

Salah satu cara menaikkan pendapatan asli daerah yaitu dengan menaikkan efisiensi sumber daya dan efektivitas pemungutan dari beberapa sumber pendapatan daerah. Pendapatan pemerintah daerah berupa pajak daerah dapat dioptimalkan semaksimal mungkin, karena pajak mempunyai kontribusi yang cukup tinggi terhadap pendapatan negara dan memiliki peran dalam pembangunan daerah (Rukmana dkk., 2021). Secara umum, pajak daerah adalah pungutan wajib yang dilakukan oleh wajib pajak kepada pemerintah daerah dan dapat dipungut secara wajib sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, serta hasilnya dipergunakan buat mendanai pengeluaran dan pembangunan daerah (Hakim dan Muhdar, 2020).

Sama halnya dengan daerah lain di Indonesia, Kabupaten Demak juga diberikan otonomi daerah agar dapat mengelola rumah tangganya sendiri untuk melaksanakan pembangunan. Kabupaten Demak diharapkan dapat mengelola secara efektif dan dapat mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada di

daerahnya dengan tujuan untuk menjaga kelangsungan dan kemajuan daerah, serta apabila dikembangkan dan ditingkatkan secara keberlanjutan, hal tersebut dapat meningkatkan citra daerah, dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Salah satu upaya tersebut yaitu dengan meningkatkan pendapatan pajak daerah, khususnya pajak hotel.

Kabupaten Demak merupakan daerah yang dikenal dengan istilah kota wali atau tempat berkumpulnya para wali. Kabupaten Demak menjadi salah satu destinasi wisata alam, wisata religi dan wisata budaya yang ada di Jawa Tengah, yaitu Masjid Agung Demak, Museum Masjid Agung Demak, Makam Sunan Kalijaga, Makam Mbah Panji Kusumo, Makam Syekh Mudzakir. Tidak hanya itu, masih ada beberapa potensi wisata alam yaitu Pantai Morodemak, wisata hutan mangrove di ujung pantai Morodemak yang dapat ditempuh melalui jalur air menggunakan sampan, wisata Jati Park, Pantai Istanbul, Wisata Watu Lempit, Pantai Onggojoyo. Kabupaten Demak juga masih penuh dengan tradisi budaya yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk melestarikan budaya leluhur yang menjadi adat istiadat, sehingga wisata budaya ini dapat membedakan Kabupaten Demak dengan daerah yang lain seperti syawalan atau sedekah laut, apitan atau sedekah bumi, grebeg besar, suronan, maulidan, megengan, kesenian barong demak, takbir mursal hari raya idul fitri. Tradisi tersebut menjadikan kearifan budaya lokal yang menjadi suatu daya tarik wisata dan menjadi ciri khas Kabupaten Demak.

Berkembangnya pariwisata di Kabupaten Demak, pajak hotel merupakan salah satu penerimaan pajak daerah yang berpotensi tumbuh dari masa ke masa.

Pajak hotel merupakan pajak yang dipungut oleh hotel. Hotel merupakan tempat yang menyediakan layanan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar yang dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman, serta kegiatan hiburan dan fasilitas tambahan lainnya (Suleman, 2018). Berikut tabel di bawah ini menunjukkan data target dan realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Demak:

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Demak Periode Tahun 2018-2022

Tahun	Target	Realisasi
2018	Rp 395.000.000	Rp 397.813.497
2019	Rp 420.000.000	Rp 422.553.964
2020	Rp 240.500.000	Rp 319.792.602
2021	Rp 438.000.000	Rp 356.828.459
2022	Rp 440.000.000	Rp 463.419.085

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, 2023

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2019 mengalami kenaikan berupa target dan realisasi penerimaan pajak hotel dari tahun 2018. Pada tahun 2020 target pajak hotel mengalami penurunan tetapi, di tahun ini realisasi penerimaan pajak hotel masih memenuhi target yang telah ditentukan. Tahun 2021 target pajak hotel mengalami kenaikan tetapi, di tahun ini realisasi penerimaan pajak hotel tidak bisa memenuhi target yang ditetapkan. Tahun 2022 target dan realisasi penerimaan pajak hotel mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Data ini membuktikan bahwa target dan realisasi penerimaan pajak hotel mengalami fluktuatif yang menjadikan persentase target dan realisasinya naik turun. Pencapaian Realisasi dari

tahun 2018-2022 masih belum dapat mencerminkan efektivitas yang sebenarnya dan diperlukan perhitungan untuk mengukur tingkat efektivitas dan kontribusi pajak hotel. Oleh sebab itu, pencapaian melampaui target masih belum dapat dianggap sebagai ukuran keberhasilan pemungutan pajak hotel yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Demak, karena pencapaian melebihi target belum tentu mencerminkan suatu keberhasilan pajak.

Berdasarkan perubahan pajak hotel dalam lima tahun terakhir, dapat disimpulkan bahwa pajak hotel merupakan sumber penerimaan pajak daerah yang sangat potensial untuk dioptimalkan. Hal tersebut terlihat dari penerimaan pajak hotel yang tumbuh setiap tahunnya. Meningkatnya realisasi tentunya memberikan sumbangan yang lebih besar terhadap pendapatan asli daerah.

Salah satu cara bentuk keberhasilan pemungutan pajak hotel yaitu dengan menghitung tingkat efektivitasnya. Efektivitas merupakan ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya (Samosir, 2020). Efektivitas pajak hotel adalah penilaian yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap kinerja pemungutan pajak hotel selama satu tahun anggaran, efektif tidaknya pajak tersebut dapat ditentukan dengan persentase penerimaan pajak hotel yang telah dicapai selanjutnya dibandingkan dengan sasaran atau target yang telah ditentukan. Tingkat efektifitas dapat menggambarkan potensi pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak hotel yang sebelumnya telah ditargetkan (Basyarahil dan Irmadaryani, 2019).

Kontribusi adalah alat untuk mengukur besar kecilnya pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (Samosir, 2020). Kontribusi pajak hotel merupakan besaran sumbangan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah yang dapat dihitung dengan cara membandingkan pendapatan pajak hotel dengan total pendapatan asli daerah dalam satu tahun anggaran. Kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak yang telah diterima. Untuk mengoptimalkan pemungutan pajak hotel, maka diperlukan penghitungan penerimaan pajak hotel yang akurat untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah.

Samosir (2020) hasil analisis efektivitas di Kabupaten Sikka menunjukkan bahwa pajak hotel tahun 2013-2017 masuk kriteria sangat efektif yang ditunjukkan dengan rata-rata efektivitas pajak hotel selama 5 tahun sebesar 116,474%. Pendapat ini didukung oleh Saputro dkk., (2020) bahwa hasil efektivitas pajak hotel di kota Surakarta tahun 2012-2017 termasuk kriteria sangat efektif yang ditunjukkan dengan rata-rata persentase efektivitas pajak hotel selama 5 tahun adalah 106,14%. Berbeda dengan penelitian Fitriano dan Ferina (2021) menyatakan bahwa hasil efektivitas pajak hotel di Kota Bengkulu tahun 2015-2018 kurang efektif yang ditunjukkan rata-rata persentase efektivitas sebesar 65,872%. Pendapat ini didukung oleh Rukmana dkk., (2021) hasil efektivitas penerimaan pajak hotel di Kota Makassar tahun 2015-2019 tergolong kurang efektif yang ditunjukkan dengan rata-rata persentase efektivitas sebesar 70,71%. Angka tersebut menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pendapatan Kota Makassar belum mencapai target yang diinginkan.

Fitriano dan Ferina (2021) hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Bengkulu dalam selama 4 tahun dari 2015-2018 memiliki tingkat kontribusi yang tinggi, dengan tingkat kontribusi pajak hotel setiap tahun di atas 4 %, yang berarti itu sangat berkontribusi dengan rata-rata dalam 4 tahun sebesar 10,38%. Pendapat ini didukung oleh Rukmana dkk., (2021) hasil dari kontribusi penerimaan pajak hotel di Kota Makassar secara keseluruhan tahun 2015-2019 termasuk kategori sangat berkontribusi yang ditunjukkan persentase rata-rata dalam 5 tahun sebesar 7,97%. Berbeda dengan penelitian Samosir (2020) kontribusi pajak hotel di Kabupaten Sikka terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2013-2017 masuk dalam kategori kurang mempunyai kontribusi dengan persentase rata-rata kontribusi pajak hotel selama 5 tahun sebesar 0,93%. Pendapat ini didukung oleh Basyarahil dan Irmadariyani (2019) kontribusi pajak hotel di Kabupaten Jember tahun 2011-2015 terhitung kecil dan kurang berkontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah terlihat dengan persentase rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Jember dalam 5 tahun adalah 0,07%.

Berdasarkan pemaparan beberapa penelitian terdahulu, terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah yang menunjukkan hasil yang belum konsisten. Pada penelitian terdahulu hanya terbatas pada tahun-tahun sebelumnya dan hanya mencakup lokasi atau wilayah tertentu dan penelitian terdahulu masih belum menggunakan *grand theory*. Perbedaan lingkungan ekonomi, jumlah kunjungan wisatawan, infrastruktur, karakteristik daerah dan industri perhotelan terus berubah,

sehingga diperlukan penelitian yang lebih terkini yang mencakup periode waktu yang lebih baru serta lokasi penelitian yang berbeda agar dapat menggambarkan kondisi terbaru akan perubahan dalam efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian ini menggunakan tahun yang lebih baru yaitu dari tahun 2018-2022, penelitian dilakukan di kabupaten Demak, dan menggunakan *grand theory stewardship*. Teori *stewardship* menjelaskan bahwa keadaan manajerial tidak dimotivasi oleh tujuan individu, melainkan fokus pada pencapaian hasil untuk kepentingan organisasi. Pemerintah daerah selaku *steward* adalah pihak yang membuat target pajak hotel dan pemilik hotel selaku *principal* adalah pihak yang membayarkan pajak hotel yang diterima dari masyarakat yang menggunakan layanan hotel, sehingga menghasilkan realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Demak.

Sektor industri perhotelan merupakan sektor yang berpotensi untuk dimaksimalkan guna mendongkrak kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah, sehingga hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Demak untuk mengkaji lebih jauh potensi pajak hotel di Kabupaten Demak. Oleh karena itu, diperlukan analisis efektivitas pajak hotel di Kabupaten Demak dan seberapa besar kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Demak. Berdasarkan pemikiran dan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian lebih lanjut tentang efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Demak dengan judul penelitian **“Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak”**.

1.2 Rumusan Masalah

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, kemandirian daerah menjadi tuntutan utama yang tidak dapat dielakkan. Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya guna memaksimalkan potensi pendapatan yang selanjutnya akan digunakan sebagai sumber pembiayaan daerah. Setiap daerah berlomba-lomba menggali potensi pendapatan daerahnya untuk meningkatkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah. Potensi pendapatan daerah ini dihasilkan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatn asli daerah yang sah. Salah satu sumber pendapatan adalah dari pajak hotel.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel Kabupaten Demak tahun 2018-2022?
2. Bagaimana kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak tahun 2018-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis seberapa besar tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel di Kabupaten Demak tahun 2018-2022.

2. Untuk menganalisis seberapa besar kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak tahun 2018-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sesuatu hal yang bermanfaat bagi penulis, masyarakat, dan semua orang yang terkait dengan permasalahan yang diteliti tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis terkait penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak.
2. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang besar kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak.
3. Bagi peneliti dan akademisi, hasil penelitian dapat memberikan gagasan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih luas, terutama dalam bidang perpajakan khususnya mengenai pajak hotel yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah, serta dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.